ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO
(Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah STAIN Mandailing Natal

Oleh

MHD PANOGU

NIM : 21150008

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO

(Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah STAIN Mandailing Natal

Oleh

MHD PANOGU

NIM : 21150008

Pembimbing I	Pembimbing II
Arwin, M.A	**Azizatur Rahmah, M.E**
NIP.198512162019031007	**NIP.199106082019032018**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

TAHUN 2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Nama	: Mhd. Panogu
NIM	: 21150008
Tempat Tanggal Lahir	: Aek Mata, 8 Mei 2001
Alamat	: Aek Mata
No.HP	: 0822 7576 9776

Dengan ini menyatakan bahwa skiripsi yang saya buat dengan judul "**Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan)**". Adalah benar karya asli saya kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Dan saya bertanggungjawab atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Panyabungan, September 2025

a,



Mhd. Panogu

NIM. 21150008

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Mhd. Panogu, NIM. 21150008 dengan judul: **"Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan)"**memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Arwin, M.A	Azizatur Rahmah,M.E
NIP:198512162019031007	NIP.199106082019032018

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skiripsi ini berjudul " **Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Meninggal Dunia** " a.n. Mhd. Panogu, NIM. 21150008, Program Studi Perbankan Syariah telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 18 September 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Arwin, M.A NIP. 198512162019031007	Ketua Penguji		6 oktober 2025
2	Azizatur Rahmah, M.E NIP. 199106082019032018	Sekretaris Penguji		6 Oktober 2025
3	Tentiyo Suharto, M.H NIP. 198605122019081001	Anggota		6/10-2025
3	Rukiah, M.Si NIP. 198006222007102004	Anggota		30/Sep/2025

Mandailing Natal, 30 September 2025
Mengetahui
Ketua STAIN Mandailing Natal

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132002121002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia dari masa jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **"**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan)". Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentu memperoleh banyak bimbingan, bantuan, dorongan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua STAIN Madina, Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., atas bimbingan, dukungan, dan kesempatan yang diberikan selama masa studi.
2. Ketua Program Studi Perbankan Syariah sekaligus Dosen Pembimbing I, Bapak Arwin, M.A, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, Ibu Siti Kholijah, M.E., atas arahan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing II, Ibu Azizatur Rahmah, M.E., atas bimbingan, masukan, dan koreksi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Perbankan Syariah STAIN Madina, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan motivasi selama masa perkuliahan.
6. Bapak Alimbo dan Ibu Akliana, orang tua penulis, atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Saudari Muzdalifah dan Tulang Sahmuddin, atas dorongan dan motivasi yang selalu diberikan.
7. Teman seperjuangan, Khoirun Nisa HTP dan Syahriani, atas kerja sama, dukungan, serta kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Pihak Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan, khususnya Bapak Ahmad Sanusi selaku Pimpinan Cabang Pembantu, Bapak Mukti Harri Siregar sebagai Wakil Pimpinan Cabang Pembantu, dan Ibu Denni Astuti Aceh selaku Account Officer, atas waktu, informasi, serta bantuan dalam proses penelitian yang penulis lakukan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan maupun kekeliruan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini belumlah sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembaca, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panyabungan, 11 Agustus 2025

Penulis,

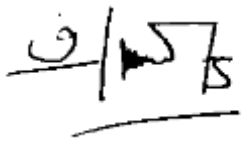

MHD. PANOGU

NIM: 21150008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xiii**
ABSTRACT ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 7
E. Sistematika Penulisan 8
BAB II LANDASAN TEORI
A. Bank Sayariah 10
1. Pengertian Bank Sayariah 11
2. Kegiatan Operasional Bank Sayariah 11
3. Produk-Produk Bank Sayariah 13
4. Akad- Akad Bank Sayariah 15
5. Fatwa-Fatwa terkait Produk Bank Syariah 19
B. Pembiayaan *Murabahah* 27
1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah* 27
2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah* 29
3. Syarat-Syarat *Murabahah* 31
4. Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah* 31
5. Karakteristik Murabahah 32
6. Manfaat Dan Resiko Pembiayaan *Murabahah* 34
7. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bagi Nasabah

Yang Meninggal Dunia 35
C. Asuransi Syariah dalam Pembiayaan *Murabahah* 37
1. Pengertian Asuransi Syariah 37
2. Prinsip- Prinsip Asuransi Syariah 37
3. Peran Asuransi Syariah dalam Pembiayaan Murabahah 38
4. Jenis- Jenis Asuransi Syariah Terkait Pembiayaan 38
5. Dasar Hukum dan Fatwa 38
6. PeraturanTentang Asuransi Pembiayaan 39
D. Penelitian Relevan 39

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 44
C. Sumber Data Penelitian 45
1. Sumber Data Primer 45
2. Sumber Data Sekunder 46
D. Teknik Pengumpulan Data 46
1. Observasi 46
2. Wawancara 46
3. Dokumentasi 47
E. Teknik Keabsahan Data 47
F. Teknik Analisis Data 47
1. Pengumpulan Data 48
2. Reduksi Data 48
3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) 48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 49
1. Temuan Umum Penelitian 49
2. Temuan Khusus Penelitian 57
B. Hasi dan Pembahasan 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Nasabah Pembiayaan Yang Meninggal Dunia 5
Tabel 2.1Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... 40
Tabel 3.1. Rencana Waktu Penelitian..... 44
Tabel 3.2. Informan Penelitian..... 45
Tabel 4.1 Nasabah Pembayaran Murabahah Yang Meninggal Dunia..... 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Logo PT. Bank Sumut Syariah 52
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan 55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing

Lampiran 2.Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5. Kontrol Bimbingan

Lampiran 6. Dokumentasi

Lampiran 7. Bukti Cek Turnitin

Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup

MOTTO

"Bersandar kepada mahluk akan kecewa bersandar kepada pohon yang rindang akan tumbang bersandar kepada benda akan binasa bersandar kepada sahabat akan berobah menjadi musuh bersandarlah kepada dia hayyun maha hidup la layamutu dia tak pernah mati bersandar hanya kepada Allah SWT".

Ustad Abdul Somad LC. MA

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk ayah dan ibu tercinta, Bapak Alimbo dan Ibu Akliana, atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih juga kepada saudara-saudariku, para dosen pembimbing, teman-teman seperjuangan, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan dalam bahasa Arab dituliskan menggunakan huruf-huruf Arab yang memiliki nilai fonetis tertentu. Dalam sistem transliterasi ke huruf Latin, sebagian fonem dilambangkan dengan huruf biasa, sebagian dengan tambahan tanda diakritik, dan sebagian lagi dengan kombinasi huruf serta tanda khusus. Hal ini bertujuan agar bunyi asli dari huruf Arab tetap dapat direpresentasikan secara tepat dalam tulisan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s˙a	s˙	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	z˙al	z˙	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	.„.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal ganda (diftong).

1. 1. Dalam bahasa Arab, vokal tunggal diwakili oleh tanda atau transliterasi harakat, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Ganda adalah vokal ganda dalam bahasa Arab yang simbolnya merupakan gabungan harakat dan huruf; transkripsinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
..... ـَي	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fatḥah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah merupakan vokal panjang yang simbolnya berupa harakat dan huruf, dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... . ا... ..ى	fatḥah dan alif atau ya	a>	a dan garis atas
... ..ى	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	u>	u dan garis di atas

D. TaMarbutah

Dalam transliterasi, Ta Marbūṭah memiliki dua bentuk:

1. Ta Marbūṭah hidup, yaitu ketika mendapat harakat fatḥah, kasrah, atau ḍammah, maka ditulis dengan huruf /t/.
2. Ta Marbūṭah mati, yaitu ketika berharakat sukun, ditulis dengan huruf /h/.
3. Bila suatu kata diakhiri dengan Ta Marbūṭah dan diikuti oleh kata yang diawali dengan artikel al, dan kedua kata itu dibaca secara terpisah, maka Ta Marbūṭah ditransliterasikan menjadi ha (h).

E. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab, syaddah atau tasydid diwakili oleh simbol khusus yang dikenal sebagai tanda syaddah. Dalam metode transliterasi, tanda-tanda ini diungkapkan dengan menggandakan huruf-huruf dengan tanda syaddah, sehingga huruf tersebut ditulis dua kali.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab ditandai dengan huruf ال (al). Dalam proses transliterasi, penggunaan kata sandang ini dibedakan

berdasarkan huruf yang mengikutinya, yaitu huruf syamsiah dan huruf qamariah.

1. Jika kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah, maka huruf /l/ pada kata sandang tersebut dilebur dan diganti dengan huruf yang sama dengan huruf awal setelahnya, sesuai dengan pengucapan aslinya.
2. Sementara itu, apabila kata sandang diikuti oleh huruf qamariah, maka transliterasi dilakukan dengan mempertahankan bentuk aslinya sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan serta tetap mengikuti bunyinya.

G. Hamzah

Dalam ketentuan transliterasi Arab-Latin dijelaskan Hamzah ditandai dengan apostrof. Namun, apostrof hanya digunakan ketika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Jika hamzah muncul di awal kata, hamzah tidak ditulis, karena dalam aksara Arab hamzah tersebut direpresentasikan dengan huruf alif.

H. Penulisan Kata

Secara umum, penulisan setiap kata dalam bahasa Arab, baik berupa fi‘il, isim, maupun huruf, dilakukan secara terpisah. Akan tetapi, terdapat sejumlah kata tertentu yang biasa dirangkaikan dengan kata lain karena adanya penghilangan huruf atau harakat. Dalam proses transliterasi, kata-kata tersebut dapat ditulis dengan dua bentuk, yakni dipisahkan sesuai satuan katanya atau dirangkaikan mengikuti kebiasaan penulisannya.

I. Huruf Kapital

Meskipun huruf kapital tidak digunakan dalam kaligrafi Arab, transliterasi tetap diterapkan aturan kapitalisasi sesuai kaidah EYD. Huruf kapital digunakan, antara lain pada awal kalimat, awal paragraf, dan penulisan nama diri. Bila nama diri diawali dengan kata sandang, huruf pertama nama diri ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Penulisan

kata *Allah* juga menggunakan huruf kapital apabila ditulis secara lengkap, namun ketika dirangkaikan dengan kata lain sehingga terjadi penghilangan huruf atau harakat, maka huruf kapital tidak dipakai.

J. Tajwid

Setiap orang yang ingin memperoleh kelancaran dalam membaca, perlu memahami bahwa pedoman transliterasi memiliki keterkaitan erat dengan ilmu tajwid. Oleh sebab itu, penggunaan pedoman transliterasi resmi sebaiknya disertai dengan kaidah-kaidah tajwid sebagai pelengkap dan penunjangn

ABSTRAK

Mhd. Panogu (NIM 21150008), Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penanganan pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan serta mengetahui mekanisme yang diterapkan oleh pihak bank. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pihak bank memberikan waktu selama tujuh hari kepada keluarga untuk masa berduka. Kedua, pihak asuransi memberikan jangka waktu hingga tiga bulan untuk memproses klaim asuransi jiwa yang menjadi fasilitas wajib dalam setiap pembiayaan murabahah. Ketiga, apabila terdapat sisa kewajiban yang tidak tertanggung oleh pihak asuransi, maka penyelesaian dilakukan melalui ahli waris dengan prinsip musyawarah. Dalam praktiknya, Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, serta menghindari praktik yang merugikan baik pihak ahli waris maupun pihak bank. Kendala yang dihadapi umumnya berkaitan dengan kelengkapan dokumen klaim asuransi yang membutuhkan waktu dan tenaga, terutama apabila kematian nasabah disebabkan oleh kecelakaan sehingga memerlukan dokumen tambahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan telah sesuai dengan prinsip syariah dan prosedur operasional yang berlaku. Namun demikian, perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada nasabah dan ahli waris mengenai peran asuransi serta prosedur penyelesaian pembiayaan agar dapat meminimalisir kesalahpahaman dan memastikan keberlangsungan pelayanan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Meninggal Dunia

ABSTRACT

Mhd. Panogu (NIM 21150008), Analysis of Murabahah Financing Handling for Customers Who Died Before Maturity (Case Study of Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan). This study aims to analyze how murabahah financing is handled for customers who die before maturity at PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan and to determine the mechanisms implemented by the bank. The method used was field research with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques included interviews and documentation. The research results show that the handling of murabahah financing for customers who die before maturity is carried out through several stages. First, the bank provides a seven-day period for the family to grieve. Second, the insurance company provides a period of up to three months to process life insurance claims, which is a mandatory facility in all murabahah financing. Third, if there are remaining liabilities not covered by the insurance, settlement is carried out through the heirs based on the principle of deliberation. In practice, Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan continues to uphold the principles of fairness, transparency, and avoids practices that are detrimental to both the heirs and the bank. Obstacles encountered are generally related to the completeness of insurance claim documents, which require time and effort, especially if the customer's death is caused by an accident, which requires additional documents. Overall, this study concludes that the handling of murabahah financing for deceased customers at Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan is in accordance with sharia principles and applicable operational procedures. However, there is a need to increase socialization to customers and heirs regarding the role of insurance and financing settlement procedures to minimize misunderstandings and ensure the continuity of more effective services.

Keywords: Handling of Murabahah Financing for Deceased Customers.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, masyarakat dituntut untuk berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu pendekatannya adalah terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, yaitu dengan membuka usaha secara mandiri (Anggraini, 2021). Namun, proses pendirian usaha tidak lepas dari berbagai hambatan, salah satunya keterbatasan modal yang dimiliki pelaku usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, keberadaan lembaga keuangan seperti bank sangat berperan penting. Hal ini mencakup usia nasabah, jumlah pinjaman maksimum, dan jangka waktu pinjaman. Premi asuransi kebakaran dihitung berdasarkan nilai bangunan yang dijadikan agunan dan jangka waktu pinjaman. Pertanggungan asuransi harus diperoleh melalui perusahaan asuransi Syariah yang terafiliasi dengan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau layanan lain untuk mendorong peningkatan standar hidup (Emzir, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yakni hukum Islam yang ditetapkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi nilai keadilan dan keseimbangan (*'adl watawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), sifat universal (*'alamiyah*), serta larangan atas praktik yang mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, tindakan zalim, maupun objek yang dilarang. Penyaluran dana oleh bank syariah ditujukan untuk mendukung pembangunan, memperkuat keadilan sosial, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Anwar, 2007).

Perjalanan perbankan Islam di Indonesia diawali dengan keinginan masyarakat muslim. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992 sebagai bank Islam pertama. Dalam waktu sekitar tujuh tahun, bank ini berhasil membuka lebih dari 45 Cabangnya tersebar di kota-kota besar, antara lain

Perjalanan perbankan Islam di Indonesia diawali dengan keinginan masyarakat muslim. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992 sebagai bank Islam pertama. Dalam waktu sekitar tujuh tahun, bank ini berhasil membuka lebih dari 45 Cabangnya tersebar di kota-kota besar, antara lain Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang, dan Makassar. Hal ini terutama terjadi pada era reformasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah meningkatkan perkembangan perbankan syariah secara signifikan. Regulasi tersebut mengatur secara lebih terperinci mengenai dasar hukum, jenis bisnis yang dapat dijalankan, dan menawarkan peluang bagi bank tradisional untuk meluncurkan divisi bisnis Syariah atau bertransformasi sepenuhnya menjadi bank syariah (Saputra, 2016).

Salah satu kegiatan utama perbankan syariah adalah pembiayaan, yaitu Dana disalurkan kepada pihak selain bank dengan menggunakan aturan Syariah. Kegiatan ini didasarkan pada asas saling percaya antara pemilik dana dan penerima pembiayaan. Pemilik dana meyakini bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan, sedangkan penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk melunasi sesuai dengan perjanjian dalam akad yang telah disepakati (Isih, 2017). Saat ini, produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah sudah cukup beragam guna memenuhi berbagai kebutuhan, baik untuk kepentingan usaha maupun kebutuhan individu. Umumnya, produk-produk tersebut menggunakan akad *murabahah, mudharabah*, dan *musyarakah.* Selain itu, akad salam lebih banyak digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian, sementara akad istishna diperuntukkan bagi pembiayaan pemesanan barang manufaktur (Erlindawati, 2019). *Murabahah* adalah bentuk pembiayaan berbasis transaksi jual beli, di mana pihak bank menyerahkan barang kepada nasabah pada saat akad disepakati. Dalam penerapannya, bank menentukan harga jual dengan menambahkan margin keuntungan di atas harga pokok barang. Nilai jual tersebut telah ditetapkan sejak awal akad dan bersifat tetap hingga masa pembiayaan berakhir. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah,* yang mengatur mekanisme pencatatan transaksi murabahah secara transparan dan konsisten, setiap transaksi *murabahah* harus melalui tahapan

akuntansi, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, hingga pengungkapan. Sistem ini mengatur bagaimana transaksi *murabahah* yang berbasis jual beli diperlakukan dalam lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga yang menjalankan produk ini adalah Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan, yang menyediakan layanan pembiayaan murabahah bagi nasabahnya (Bungin, 2013). Dalam PSAK No. 102 dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan melalui mekanisme pesanan ataupun tanpa pesanan. Artinya, bank bisa menyediakan barang sesuai permintaan nasabah atau membeli barang meskipun belum ada pemesanan. Dengan demikian, perlakuan akuntansi mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi. Akan tetapi, praktik di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan sedikit berbeda, di mana nasabah diberi wewenang langsung untuk membeli barang. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam perlakuan akuntansi dibandingkan dengan standar PSAK No. 102.

Produk pembiayaan *murabahah* sendiri cukup diminati masyarakat karena memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Akad yang jelas serta risiko yang relatif kecil membuat produk ini menjadi pilihan utama. Meski demikian, sebelum menyalurkan pembiayaan, pihak bank tetap melakukan analisis mendalam terhadap calon nasabah, baik dari segi keakuratan informasi maupun kepastian hukum agar setiap pihak yang terlibat dapat memenuhi kewajibannya. Bahkan, pembiayaan yang di-cover oleh asuransi memberi jaminan perlindungan apabila nasabah meninggal dunia, karena pihak bank berkewajiban mengajukan klaim ke perusahaan asuransi terkait.

Di sisi lain, meskipun pembiayaan *murabahah* memberikan keuntungan, tetap ada potensi risiko. Risiko pembiayaan timbul ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban angsuran, baik pokok maupun margin keuntungan (Nainggolan et al., 2022). Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya musibah seperti kecelakaan atau meninggal dunia. Jika ahli waris tidak mampu atau enggan melunasi, maka pembiayaan dapat macet (Ascarya, 2006), Untuk mengantisipasi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan melalui aturan asuransi yang melekat pada akad

murabahah. Asuransi pembiayaan ini berfungsi sebagai perlindungan atas potensi risiko yang mungkin timbul di masa depan, dengan skema tanggungan dari perusahaan asuransi. Selain itu, asuransi *murabahah* juga dapat diperkuat dengan kontrak lain seperti kafalah, takaful, dan rahn. Umumnya terdapat dua jenis asuransi yang digunakan, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran (Heykal, 2013). Dasar penentuan besarnya premi asuransi jiwa ditentukan oleh beberapa faktor, Hal ini mencakup usia nasabah, jumlah pinjaman maksimum, dan jangka waktu pinjaman. Premi asuransi kebakaran dihitung berdasarkan nilai bangunan yang dijadikan agunan dan jangka waktu pinjaman. Pertanggungan asuransi harus diperoleh dari perusahaan asuransi Syariah yang bekerja sama dengan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perlindungan diberikan sepanjang masa pembiayaan, dengan ketentuan bahwa premi dibayarkan penuh di awal akad.

Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Panyabungan yang beralamat di Jl. Williem Iskandar No. 114, Panyabungan, Sumatera Utara, merupakan salah satu unit layanan dari PT Bank Sumut Syariah. Lembaga ini menyediakan berbagai produk pembiayaan berbasis syariah, di antaranya murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Dari ketiga jenis pembiayaan tersebut, murabahah menjadi produk yang paling banyak diminati dan digunakan oleh nasabah. Dalam implementasinya, terdapat kasus di mana seorang nasabah pembiayaan murabahah meninggal dunia sebelum masa jatuh tempo, sementara masih menyisakan kewajiban angsuran sebesar Rp 11.959.664. Pihak keluarga kemudian mendatangi bank untuk meminta keringanan. Sebagai lembaga keuangan, bank tetap memiliki tanggung jawab terhadap dana masyarakat yang dihimpun dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan, sehingga bank tetap melakukan proses penagihan dan memberikan surat pemberitahuan terkait kewajiban yang tersisa.

Contoh lain terjadi ketika seorang nasabah Memperoleh pendanaan sebesar Rp. 40.000.000 dengan margin yang disepakati. Namun, nasabah tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan sisa angsuran sebesar Rp 18.900.000. Penanganan yang dilakukan oleh Bank Sumut KCP Panyabungan adalah dengan

membebaskan ahli waris dari kewajiban membayar hutang melalui pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini, pembiayaan telah didaftarkan ke Asuransi Al-Amin sejak awal akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan di Bank Sumut KCP Panyabungan memiliki risiko, salah satunya kegagalan pembayaran angsuran akibat meninggalnya nasabah sebelum jatuh tempo. Penyelesaian kasus semacam ini dilakukan dengan mengajukan klaim ke pihak asuransi. Namun, terdapat kondisi tertentu di mana klaim gagal diproses. Jika hal itu terjadi, maka sisa pembiayaan menjadi tanggung jawab ahli waris. Dengan demikian, meskipun bank telah mengikuti prosedur sesuai SOP, masih terdapat potensi risiko klaim yang tidak dapat dilunasi oleh perusahaan asuransi.

Tabel 1.1

Nasabah Pembiayaan Murabahah Yang Meninggal Dunia Di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan

NO.	TAHUN	JUMLAH NASABAH MENINGGAL
1.	2020	8
2.	2021	5
3.	2022	5
4.	2023	7
5.	2024	4
TOTAL		29

Sumber Data : Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan

Berdasarkan Tabel 1.1, tercatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 8 nasabah meninggal dunia yang masih memiliki kewajiban angsuran pembiayaan. Pada tahun 2021 jumlahnya menurun menjadi 5 nasabah, dan di tahun 2022 jumlah yang sama juga tercatat, yaitu 5 nasabah. Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat 7 nasabah dengan kondisi serupa, sementara pada tahun 2024 tercatat 4 nasabah. Secara keseluruhan, dari tahun 2020 hingga 2024 jumlah nasabah yang meninggal dunia namun masih memiliki angsuran pembiayaan mencapai 29 orang. Melihat fenomena tersebut, penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut

mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah apabila nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo. Hal inilah yang menjadi dasar penulis dalam menyusun penelitian dengan judul **"Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Terhadap Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penanganan pembiayaan murabahah apabila nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan?
2. Bagaimana peran asuransi serta ahli waris dalam penyelesaian pembiayaan murabahah nasabah yang meninggal dunia?
3. Bagaimana penerapan kebijakan, dasar hukum, dan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses klaim asuransi pembiayaan murabahah nasabah yang meninggal dunia?
4. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi pihak bank dalam menangani pembiayaan murabahah nasabah yang meninggal dunia, serta bagaimana solusi yang dilakukan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :
   a. Untuk mengetahui mekanisme penanganan pembiayaan murabahah apabila nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan.
   b. Untuk menganalisis peran asuransi serta ahli waris dalam penyelesaian pembiayaan murabahah nasabah yang meninggal dunia.
   c. Untuk memahami penerapan kebijakan, dasar hukum, dan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses klaim asuransi pembiayaan murabahah nasabah yang meninggal dunia.

d. Untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi pihak bank dalam menangani pembiayaan murabahah nasabah yang meninggal dunia serta menemukan solusi yang dilakukan.

2. Manfaat Penelitian
   a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan mengenai pembiayaan murabahah, terutama terkait mekanisme penyelesaian pembiayaan ketika nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo, dengan fokus pada studi kasus di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan.
   b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan sekaligus bahan pertimbangan bagi pembaca dalam menilai penerapan akuntansi syariah pada praktik penyelesaian pembiayaan murabahah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi pembiayaan syariah dalam praktik perbankan.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Bagi Bank Syariah Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta referensi dalam pengambilan keputusan yang bertujuan meningkatkan kinerja dan kualitas layanan perbankan syariah.
2. Bagi Masyarakat Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai keberadaan, peran, dan manfaat bank syariah dalam kehidupan sehari-hari.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Temuan penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu di lembaga pendidikan, sekaligus menjadi sumber inspirasi serta motivasi bagi peneliti, khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang ingin melakukan penelitian serupa atau memperluas ruang lingkup kajian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyusun pembahasan secara sistematis yang terbagi ke dalam tiga bab utama. Setiap bab disajikan secara terstruktur dengan sub-sub bagian yang memuat rincian pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menyajikan landasan teori yang berkaitan erat dengan topik penelitian sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Pemaparan landasan teori merupakan tahap lanjutan setelah pendahuluan, yang berfungsi menjelaskan secara lebih mendalam asumsi-asumsi dasar yang dijadikan pijakan dalam penelitian..

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan secara komprehensif pendekatan penelitian yang digunakan penulis, dengan cakupan pembahasan meliputi jenis penelitian, lokasi, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang diterapkan. Seluruh komponen tersebut disusun secara sistematis guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai tahapan penelitian kualitatif yang dijalankan.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini dipaparkan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian, tabel, maupun grafik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan untuk mengaitkan hasil penelitian dengan landasan teori dan penelitian sebelumnya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan dalam bentuk ringkasan atas hasil pembahasan yang telah diperoleh, sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diberikan penulis kepada pihak-pihak terkait sebagai masukan praktis serta pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.